

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA  
SELATAN NOMOR 2723/PDT.G/2019/PA.JS)**

**Brenda Manuel Sasmita**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: [Brenda.205180028@stu.untar.ac.id](mailto:Brenda.205180028@stu.untar.ac.id))

**Hanafi Tanawijaya**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: [hanafitanawijaya@gmail.com](mailto:hanafitanawijaya@gmail.com))

**Abstract**

*Marriage annulment is different from divorce. The annulment of the marriage is a ruling that states that the marriage was declared invalid so that the marriage was considered never to exist. Divorce is the dissolution of a legal and existing marriage. What are the issues contained in this thesis including the annulment of the marriage? Authors in researching the problem using normative methods are descriptive, primary, secondary, and non-legal data sourced. The results of the study describe the annulment of marriage due to homosexuality, and contain about the views of others on this case.*

**Keywords:** *Marriage annulment, Homosexuality, LGBT.*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Selain itu, manusia juga diciptakan berpasang-pasangan. Maka dari itu, manusia selalu membutuhkan manusia lainnya untuk melengkapi

kehidupannya, sehingga terjadilah suatu ikatan antara pria dan wanita yang disebut dengan perkawinan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, perkawinan bukanlah suatu hal yang tidak lazim lagi. Dimana, sepasang pria dan wanita mengikat janji untuk saling membahagiakan satu sama lain, sehingga menciptakan rumah tangga yang harmonis, dan memperoleh keturunan seperti yang diharapkan

Sebuah perkawinan dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, suami dan istri, yang senantiasa diharapkan dapat berjalan dengan baik, kekal abadi, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan).<sup>2</sup>

Suatu hubungan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan pembatalan. Perkawinan yang putus karena adanya suatu pembatalan dapat terjadi sekalipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak. Pembatalan dapat terjadi terhadap perkawinan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinan sudah dilangsungkan.<sup>3</sup>

Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak.<sup>4</sup>

Ketentuan mengenai perkawinan sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Yeni Handayani. "Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM", *Jurnal*. Tahun 2015. Hlm. 1.

<sup>2</sup> Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990), hlm. 10.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 284.

<sup>4</sup> CST. Kansil Christine ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. (Rineka Cipta, Jakarta, 2011). Hlm. 104.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Menurut pasal diatas tersebut, tentunya yang dimaksud seorang pria adalah seorang pria yang memiliki sifat dan kepribadian sebagai pria tulen, yang memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis (Wanita), dan begitu juga sebaliknya. Yang dimaksud dengan sebagai seorang Wanita adalah seorang Wanita yang memiliki sifat dan kepribadian Wanita pada umumnya, yang memiliki ketertarikan antara lawan jenisnya (pria).

Selain pasal tersebut, terdapat perubahan pasal mengenai umur pelaksanaan perkawinan. Ketentuannya diubah di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun.”

Kemudian menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama agar perkawinan itu sah, dan harus dicatat, agar perkawinan diakui keberadaan dan mempunyai kekuatan hukum.<sup>6</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan di atur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:<sup>7</sup>

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas,

---

<sup>5</sup> Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

<sup>6</sup> Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*. (Sinar Grafika, Jakarta, 2013). Hlm 2.

<sup>7</sup> Indonesia. *Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Di antara ketentuan perkawinan dalam KHI, terdapat dalam bab dan pasal-pasal berikut:

a. Bab XI tentang batalnya perkawinan, pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

b. Kedua, Pasal 73 tentang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;

2) Suami atau isteri;

3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Hukum perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqa ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya disebut ibadah.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Inonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Tahun 2017). Hlm. 256.

Setelah membahas perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dan berdasarkan KHI, tentunya perkawinan sesama jenis tidak diperkenankan menurut hukum yang berlaku. Perkawinan sesama jenis ini juga biasa disebut dengan penyimpangan seksual.

Membahas lebih dalam tentang penyimpangan seksual atau biasa yang dikenal juga sebagai *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender* (LGBT), pengertian LGBT ini memiliki 2 (dua) golongan atau entitas yang berbeda. LGBT Entitas pertama yaitu bisa disebabkan oleh faktor biologis dan sosiologis, LGBT entitas pertama ini menyatakan bahwa LGBT termasuk suatu penyakit gangguan jiwa, atau biasa yang disebut dengan orientasi seksual yang dimiliki seseorang sebagai individu.

Selain itu, LGBT entitas pertama ini dibagi lagi menjadi dua golongan kepribadian. Yang pertama adalah mereka yang menutup diri identitasnya terhadap oranglain sehingga oranglain pun tidak tahu, dan yang kedua adalah mereka yang membuka diri atau membuka identitasnya dan mengharapkan bantuan dari oranglain untuk menyembuhkan penyakitnya.

Adapun LGBT entitas kedua yaitu mereka yang beranggapan LGBT adalah sebuah komunitas, sebuah organisasi, atau kelompok yang memiliki visi dan misi atau aktivitas tertentu. LGBT entitas kedua ini adalah yang sedang dipertanyakan apakah LGBT itu dapat dilegalkan atau tidak.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, setiap orang yang terlahir, pastinya mempunyai Hak Asasi Manusia. Pandangan universalitas Hak Asasi Manusia melihat bahwa Hak Asasi Manusia adalah berlaku secara universal, berlaku sama di semua tempat karena Hak Asasi Manusia melekat pada harkat manusia itu sendiri dan bersumber dari teori hukum alam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Tika Bisono, "Psikolog: LGBT Masih Dapat Disembuhkan", *Republika*, Senin, 15 Februari, 2016.

<sup>10</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, ed., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). Hlm. 18.

Dalam perspektif umum, menurut budaya, tidak ada suatu Hak Asasi Manusia yang bersifat universal, dan teori hukum alam mengabaikan dasar masyarakat dari identitas individu sebagai manusia.<sup>11</sup> Sehingga yang menggemparkan adalah ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu memalsukan identitas asli agar bisa melaksanakan pernikahan. Tentunya hal itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak patut untuk dicontoh atau dibenarkan.

Karena pada dasarnya, manusia bisa melaksanakan pernikahan jika didasari oleh sepasang laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis. Selain itu, ada juga kasus perilaku menyimpang yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan. Contohnya yaitu seperti kasus yang ingin penulis angkat dalam penulisan Jurnal ini, yaitu kasus pembatalan perkawinan, yang terjadi karena salah satu pihaknya ternyata adalah penyuka sesama jenis, atau bisa juga disebut sebagai Homoseksual.

Pembatalan dan perceraian adalah dua hal yang berbeda, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dari perkawinan yang sah dan memenuhi syarat sedangkan pembatalan adalah putusnya ikatan perkawinan dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat.<sup>12</sup>

Suatu kenyataan memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal.<sup>13</sup> Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, dan pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), Hlm 9.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) Hlm 141.

<sup>13</sup> Indra Puspita Sari, "Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang), SKRIPSI, Universitas Negeri Semarang, 2011, Hlm. 4.

<sup>14</sup> Indonesia. *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Ternyata, perkawinan juga dapat putus karena macam-macam sebab, salah satunya adalah karena perkawinan itu dibatalkan. Menurut A. Mukti Arto, S.H, sebab terjadinya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah suami lain;
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- 6) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan;
- 7) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- 8) Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- 9) Apabila ancaman telah berbunyi, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam kasus ini Pemohon memohon pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan alasan bahwa

Termohon I penyuka sesama jenis dan Pemohon merasa Termohon I melakukan Penipuan.

Kasus ini berawal dari Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 19 Juli 2019. Isi permohonan tersebut menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pekawinan pada tanggal 27 April 2019 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.

Pemohon menyatakan dalam surat permohonan bahwa setelah menikah kehidupan Pemohon dan Termohon I berjalan dengan baik selama 4 (empat) hari sampai pada tanggal 1 Mei 2019 Pemohon dan Termohon I melakukan perjalanan ke Pulau Bali untuk melakukan bulan madu selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam. Bahwa selama berbulan madu di Bali timbul kecurigaan dalam diri Pemohon saat sampai di tempat penginapan, bahwa Termohon I tidak menunjukkan sikap selayaknya pasangan suami-istri yang berbulan madu.

Termohon I sama sekali tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (hubungan suami-istri) kepada Pemohon. hal tersebut membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap Termohon I dan Pemohon bertanya-tanya apa yang menjadi dasar perubahan sikap Termohon I.

Setelah itu Pemohon meminta kejelasan kepada Termohon I sampai pada akhirnya Termohon I menjelaskan bahwa Termohon I adalah penyuka sesama jenis (homoseksual), sehingga Termohon I tidak bisa melakukan hubungan suami-istri dengan Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon I tidak mempunyai perasaan sedikitpun kepada Pemohon dan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena Termohon I



sudah tidak kuat menghadapi pertanyaan dari orang tua Termohon I.

Setelah adanya pengakuan dari Termohon I, Pemohon sebagai isteri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I atas dasar penipuan atau salah sangka mengenai diri suami. hal tersebut memenuhi Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada intinya menyebutkan sebagai berikut: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri".

Penulis telah mengamati kasus diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh Termohon I (suami) penyuka sesama jenis, yang bahwasanya tidak ada keterbukaan atau kejujuran Termohon I mengenai keadaan dirinya yang menyukai sesama jenis (homoseksual). Sehingga, Pemohon kecewa dan merasa Termohon I melakukan penipuan.

Dari kasus yang dikemukakan di atas, untuk diketahui lebih lanjut serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan menjadikan sebuah jurnal yang berjudul "AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 2723/PDT.G/2019/PA.JS).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dalam jurnal ini yaitu: Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang salah satu pasangannya homoseksual? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS?

### C. Metode Penelitian

Dalam membahas permasalahan di penulisan ini, menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normative merupakan metode yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang berdasarkan kaidah atau norma.<sup>15</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif, yaitu mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori hukumnya.

#### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat Perundang-Undangan, terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum berdasarkan jurnal-jurnal, buku, artikel, atau komentar putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan nonhukum, merupakan yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<sup>16</sup>

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang atau yang disebut dengan *statue*

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm. 60.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm. 181.

*approach*, dengan mendalami Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian tersebut.<sup>17</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama (*real time*).
- b. Bahan Hukum Sekunder, data ini dikumpulkan dan tersedia dari pihak lain, dan data yang digunakan biasanya data yang sudah lama.

## II. Pembahasan

### A. Kasus posisi

Pada tahun 2017, terjadi awal mula perkenalan antara Pemohon dan Termohon I, dimana Pemohon dan Termohon I merupakan rekan kerja yang bekerja di perusahaan yang sama dan berada dalam satu tim yang bergerak dalam bidang media. Kemudian pada tanggal 2 November 2018, Termohon I menyatakan jika dirinya ingin menjalin hubungan yang serius dengan pemohon.

Pada tanggal 4 November 2018, Termohon I mengunjungi rumah Pemohon dan bertemu dengan keluarga Pemohon di Palembang untuk melaksanakan perkenalan antara satu sama lain. Setelah terjadi perkenalan antara satu sama lain, Termohon I menyatakan bahwa Termohon I ingin menikahi Pemohon, dan Termohon I meminta restu kepada keluarga Pemohon.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), Hlm. 133.

Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya dilaksanakan acara lamaran pada tanggal 9 Desember 2018. Setelah acara lamaran tersebut dilaksanakan, setelah itu dilangsungkan pernikahan antara Termohon I dan Pemohon pada tanggal 27 April 2019 yang bertempat di Palembang, dengan Akta Nikah No. 0426/008/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019.

Setelah menikah, kehidupan Termohon I dan Pemohon berjalan dengan baik selama 4 (empat) hari, sampai Ketika pada tanggal 1 Mei 2019, Termohon I dan Pemohon memutuskan untuk bulan madu ke Pulau Bali selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam. Selama bulan madu tersebut, muncul sikap-sikap aneh Termohon I, contohnya seperti tidak menunjukkan sikap selayaknya pasangan suami-istri kepada Pemohon.

Selama bulan madu di Bali, timbul kecurigaan dalam diri Pemohon kepada Termohon I. Karena saat di tempat penginapan, Termohon I tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun terhadap Pemohon, dan tidak melakukan hubungan suami-istri kepada Pemohon pada saat itu. Karena sikap yang ditunjukkan Termohon I tersebut, membuat Pemohon bertanya-tanya apa yang menjadi dasar atas perubahan sikap Termohon I tersebut.

Pemohon bermaksud pergi meninggalkan penginapan tersebut dengan harapan bahwa sikap Termohon I akan berubah, atau dengan harapan Termohon I akan berubah pikiran, namun Termohon I membiarkan Pemohon untuk pergi meninggalkan penginapan tersebut. Setelah itu,



Pemohon memutuskan untuk bertanya kepada Termohon I melalui aplikasi Whatsapp, disaat Pemohon berada di luar penginapan.

Kemudian Pemohon pun Kembali ke penginapan, setelah Pemohon Kembali ke penginapan, Pemohon meminta kejelasan kepada Termohon I atas sikapnya yang aneh tersebut. Sampai pada akhirnya Termohon I menjelaskan kepada Pemohon, bahwa dirinya adalah penyuka sesama jenis atau biasa yang disebut dengan homoseksual, sehingga Termohon I tidak bisa melakukan hubungan suami-istri kepada Pemohon.

Atas dasar penjelasan Termohon I tersebut, membuat Pemohon menanyakan beberapa hal kepada Termohon I terkait perasaan Termohon I kepada Pemohon sebagai istri sah Termohon I. Kemudian Termohon I menyatakan bahwa Termohon I tidak memiliki perasaan sedikitpun kepada Pemohon.

Setelah itu, Termohon I menjelaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi karena Termohon I sudah tidak tahan lagi menghadapi pertanyaan dari orang tua Termohon I, terutama dari ayah Termohon I yang selalu menanyakan kapan Termohon I akan menikah. Sehingga tekanan dari ayah Termohon I tersebut yang mendasari Termohon I untuk segera melangsungkan pernikahan dengan Pemohon.

Selanjutnya Pemohon juga menanyakan kepada Termohon I perihal hubungan Termohon I dengan seorang perempuan yang Bernama Tika, yang diketahui oleh Pemohon dan orang tua Termohon I sebagai mantan kekasih dari Termohon I. Kemudian Termohon I menjelaskan bahwa



perempuan tersebut adalah benar mantan kekasihnya, tetapi selama menjalin hubungan, Termohon I mengutarakan bahwa sama sekali tidak ada perasaan terhadapnya.

Pada tanggal 6 Mei 2019, Pemohon menemukan sebuah konsep ucapan ulang tahun di laptop milik Termohon I. Pemohon yakin bahwa Termohon I akan memberikan ucapan ulang tahun tersebut kepada seorang pria yang bernama Rully, yaitu saudara kandung dari Tika, mantan kekasih dari Termohon I.

Atas dasar hal tersebut, Pemohon mencari tahu lebih dalam lagi terkait hubungan antara pria tersebut dengan Termohon I di dalam laptop kepunyaan Termohon I. Setelah di cari tahu lebih dalam lagi, Pemohon menemukan beberapa foto yang memperlihatkan kedekatan antara pria tersebut dengan Termohon I, kemudian ada juga foto tiket perjalanan liburan, beberapa potongan pesan singkat yang berisikan ucapan romantis antara Termohon I dengan pria tersebut.

Setelah Pemohon melihat semua bukti-bukti foto tersebut, Pemohon meminta penjelasan kepada Termohon I. Kemudian Termohon I menjelaskan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan pria tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Setelah itu Termohon I menjelaskan bahwa Termohon I tidak bisa mengubah sikap dan perilakunya sebagai seorang pria pada umumnya. Termohon I tidak bisa mencintai Pemohon sebagai pasangan suami-istri

## **B. Pembatalan Perkawinan**

Seperti yang sudah di bahas pada Bab sebelumnya, pembatalan perkawinan dan perceraian adalah dua hal yang berbeda. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

Berdasarkan pengertian Pembatalan Perkawinan tersebut, dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*), kemudian dengan sendirinya tidak pernah ada (*never existed*), dan yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.

Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian itu adalah pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan Bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Jadi pada intinya, yang membedakan antara pembatalan perkawinan dan perceraian itu ialah pada pembatalan perkawinan, perkawinan itu telah terjadi tetapi dibelakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang berkaitan dengan persyaratan dalam perundang-undangan.

Dalam kasus ini, dijelaskan bahwa alasan terjadinya pembatalan perkawinan yaitu karena pihak laki-lakinya mengalami kelainan seksual (homoseksual) sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami pada umumnya, sampai pada akhirnya pihak perempuan pun mengajukan pembatalan perkawinan.

Seperti yang kita ketahui, pembatalan perkawinan dalam kasus ini termasuk dalam salah sangka diri atau penipuan. Maka dari itu, adapun hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan perkawinan manakala perkawinan berlangsung dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan berlangsung dibawah ancaman

yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
3. Apabila ancaman telah berhenti atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sehingga suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Di dalam kasus ini, menurut para narasumber yang telah penulis wawancarai, pihak laki-laki tersebut yaitu merupakan termasuk Tindakan penipuan terhadap dirinya sendiri. Maka dari itu, kasus ini termasuk dalam pembatalan perkawinan karena memenuhi persyaratan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam kasus ini terjadi atas bukti-bukti sebagai berikut.

**Bukti surat:**

-Bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Akta Nikah No. 0426/008/V/2019) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 April 2019 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebrang Ulu II Kota Palembang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

-Fotokopi KTP atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2

**Saksi-saksi:**

- a. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:





- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2019 di Palembang;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon kalau Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan karena Termohon I ada kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis, sehingga selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak pernah bergaul sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kondisi Termohon I tersebut ketika mereka telah menikah, sebelum menikah Termohon I tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa persoalan antara Pemohon dengan Termohon I sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga memutuskan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak dapat dilanjutkan, karena Pemohon merasa ditipu Termohon I dan Pemohon menghendaki perkawinan mereka dibatalkan;

b. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 2019 di Palembang, saksi hadir pada perkawinan Pemohon dengan Termohon I;
- Bahwa saksi tahu dari Pemohon kalau Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan karena Termohon I ada kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis, sehingga selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon I tidak pernah bergaul sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon baru mengetahui kondisi Termohon I tersebut ketika mereka telah menikah, sebelum menikah Termohon I tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon kalau persoalan antara Pemohon dengan Termohon I sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga menyetujui hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon I tidak dapat dilanjutkan, karena Pemohon merasa ditipu Termohon I dan Pemohon menghendaki perkawinan mereka dibatalkan;

Pembatalan perkawinan juga harus memperhatikan prosedur cara pembatalan perkawinan, yaitu prosedur tata cara pembatalan perkawinan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Hal ini tertulis dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”.

Kemudian di dalam Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dijelaskan bahwa apabila setelah jangka waktu 6 bulan, mereka mengetahui telah terjadi salah sangka dan tetap hidup bersama, maka upaya untuk mengadakan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Dalam kasus ini usia pernikahannya adalah baru 4 (empat) hari. Maka, jangka waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan belum melewati batas waktu.

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS, Majelis Hakim tidak menjelaskan akibat hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Maka dari itu, penulis akan memberikan sedikit analisis dan menuangkan isi pikiran dari penulis mengenai akibat hukum yang timbul dari akibat

pembatalan perkawinan tersebut.

Sebelum membahas lebih dalam tentang akibat hukum yang timbul karena pembatalan perkawinan tersebut, penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai akibat-akibat hukum karena adanya perkawinan. Dalam perkawinan yang sah, akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut.<sup>18</sup>

- 1) Terhadap pihak suami dan pihak istri sendiri yaitu berupa timbulnya hak dan kewajiban di antara mereka berdua dan hubungan mereka dengan masyarakat luas (Pasal 30 – Pasal 34 UU Perkawinan).
- 2) Terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan (Pasal 29, Pasal 35 – Pasal 37 UU Perkawinan).
- 3) Terhadap mereka berdua sebagai orang tua (ayah dan ibu) nantinya dengan anak-anak mereka yang pada akhirnya akan menimbulkan hak dan kewajiban orang tua dan anak (Pasal 45 – Pasal 49 UU Perkawinan).

Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS, akibat dari pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah perkawinan mereka di anggap batal demi hukum atau bahkan tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Sehingga buku nikah maupun akta nikah dari Pemohon dan Termohon sudah tidak berkekuatan hukum tetap lagi oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Kemudian jika dalam pembatalan perkawinan kedua belah pihak mempermasalahkan mengenai harta, maka pembagian harta sesuai dengan perundang-undangan yaitu Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun

---

<sup>18</sup> Rusdi Malik, Op.Cit., Hlm. 44-45.

1974, dalam pasal 37 UU Perkawinan dijelaskan bahwa bila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis menyimpulkan bahwa tidak ada permasalahan yang timbul akibat dari pembatalan perkawinan ini. Karena usia pernikahan antara Pemohon dan Termohon I baru berlangsung selama 4 (empat) hari, sehingga tidak ada permasalahan mengenai harta dan anak, karena tidak ada anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon dan Termohon I.

Menurut penulis, permasalahan yang timbul disini adalah bagi sang isteri tersebut. Karena dengan adanya kejadian ini sangat amat merugikan pihak isteri, Kerugian disini mencakup perasaan trauma, malu, dsb karena merasa ditipu oleh pihak suami karena ternyata sang suami memiliki kelainan seksual. Maka dari itu, penulis merasa perlu adanya sanksi yang diberikan kepada sang suami atau Termohon I atas kejadian yang telah terjadi.

### **III. Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari penelitian skripsi ini, dan berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan secara umum.

1. Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan perkawinan tersebut tidak sah, dan segala sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada atau *never existed*. Sehingga, perkawinan

yang dibatalkan tersebut statusnya akan batal demi hukum. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut bisa berdampak terhadap anak yang lahir dari perkawinan, pada harta kekayaannya, maupun terhadap suami-isteri itu sendiri.

2. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang dan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dilihat dari UU tersebut, maka perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia, bukan sebaliknya.

3. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2723/Pdt.G/2019/PA.JS telah memenuhi ketentuan pembatalan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 72 KHI juga telah memenuhi pembatalan perkawinan dalam kasus ini. Dalam kasus ini, alasan kelainan seksual dapat diterima dan merupakan termasuk sebagai salah satu bentuk penipuan yang dilakukan Termohon I kepada Pemohon. Akibat dari permasalahan kelainan seksual ini membuat tujuan perkawinan tersebut tidak Bahagia, dan tidak dapat menghasilkan keturunan.

Maka dari itu, perkawinan antara Pemohon dan Termohon I harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah atau tidak pernah ada. Dengan demikian, keputusan majelis hakim dalam kasus ini sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Saran**



Penulis telah membahas pembahasan secara keseluruhan, kemudian penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Menurut penulis, hendaknya setiap pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan agar lebih terbuka lagi dan mengenal lebih dalam lagi terhadap kondisi pasangannya. Hal ini tentu berkaitan dengan UU Perkawinan dan KHI yang menyatakan bahwa perkawinan dibentuk untuk menciptakan keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sikap keterbukaan disini maksudnya adalah menceritakan secara detail kondisi psikis diri masing-masing terhadap pasangan, dan menceritakan juga latar belakang setiap pasangan. Dengan harapan untuk kedepannya agar kasus ini tidak terjadi lagi.
2. Hendaknya masyarakat di Indonesia terutama pada keluarga-keluarga yang ada, memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan lebih menerima, agar orang yang memiliki kelainan seksual dapat berkata jujur dan merasa tidak tertekan, sehingga tidak merugikan orang lain.
3. Hendaknya majelis hakim lebih lengkap dan detail dalam memberikan pertimbangan dan dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam kasus ini, majelis hakim tidak memberikan atau tidak menjelaskan akibat hukum dan sanksi yang berlaku dari pembatalan perkawinan itu sendiri.
4. Hendaknya pemerintah lebih jelas dan detail dalam memberikan peraturan. Maksudnya adalah pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih spesifik lagi mengenai pembatalan perkawinan terutama bagi orang yang memiliki kelainan seksual. Karena sudah banyak kasus di Indonesia yang terjadi. Dan juga ditambahkan sanksi dari akibat penipuan

itu sendiri.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Peraturan Perundang-undangan Nasional**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

##### **B. Buku**

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).

A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*.(Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansadan Nusamedia, 2004).

Charlotte Knight dan Kath Wilson, 2016, *Lesbian, Gay, Bisexual and TransPeople (LGBT) and the Criminal Justice System*, London: Palgrave macmillan.

CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*(Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, ed., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: KaryaGemilang, 2007)

Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Y, *Hukum Perceraian*, SinarGrafika, Jakarta, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Rusdi Malik, *Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 1990)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).  
Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

### **C. Jurnal**

*Ibid*

Indra Puspita Sari, "Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)", SKRIPSI, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Marzuki. "Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender" *Jurnal*. (PKn dan Hukum FISE UNY).

Yeni Handayani "Perkawinan Sesama Jenis Dalam Perspektif Hukum dan HAM", Tahun 2015.